



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 23] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 28 September 2020, Pukul 13.47 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Dipersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Perkenalkan, saya Yohanes Mahatma Pambudianto selaku Kuasa dari Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa terhadap Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Sebelum kita mempersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, ada hal yang perlu dijelaskan terkait dengan tata persidangan kita.

Kami persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Saudara Kuasa Hukum, Yohanes dan Saudara Viktor selaku Prinsipal. Sebelum dilanjutkan dengan pemaparan substansi Permohonan pada Sidang Pendahuluan ini, perlu saya jelaskan sedikit mengenai ... apa ... berkaitan dengan pemakaian toga tadi. Jadi, sedikit ... apa ... sedikit hal yang mesti harus di ... kita clear-kan, ya.

Jadi, memang di PMK kita, Mahkamah Konstitusi, bagi yang 2009 maupun 2018, itu tidak secara tegas, secara spesifik membedakan bahwa pemakaian toga terhadap ... kewajiban pemakaian toga terhadap seorang advokat itu, apakah hanya terbatas pada advokat yang mewakili Prinsipal beracara di Mahkamah Konstitusi ataukah juga termasuk advokat yang sedang memposisikan diri sebagai prinsipal?

Itu kita bisa lihat di PMK ... di kedua PMK itu, Pak Viktor. Sehingga dalam praktik empirik kita selama ini, selalu memberlakukan sama, baik prinsipal maupun advokat yang sedang menjadi ... menjalankan fungsi kapasitasnya sebagai kuasa hukum, kita wajibkan menggunakan toga. Tapi ini menjadi ... apa ... menjadi kajian ke depan bagi Mahkamah Konstitusi, memang kalau Saudara-Saudara pernah beracara di peradilan lain selain Mahkamah Konstitusi, itu sangat dibedakan antara prinsipal dengan kuasa hukum yang seorang advokat. Jadi, pemakaian toganya itu menjadi wajib ketika memang dia dalam perkara perdata, dia kuasa hukum ... dalam perkara perdata pun kadang-kadang ada meskipun advokat pakai ... tidak pakai toga, apalagi dalam perkara peradilan anak, kecuali dalam perkara pidana, itu wajib. Wajib menggunakan toga, tapi terhadap seorang kuasa ... bukan kuasa, penasihat hukum yang mendampingi prinsipal atau terdakwa. Tapi kalau yang jadi terdakwa adalah advokat, ya memang tidak ada kewajibannya menggunakan toga.

Jadi, untuk kali ini, supaya dipahami bahwa kami tidak memberlakukan secara diskriminasi, itu kami lakukan, kami berlakukan untuk semuanya. Dan ke depan memang PMK Mahkamah Konstitusi akan lebih disempurnakan lagi supaya secara normatif pasal-pasal yang ada, yang mengatur tentang pemakaian toga bagi seorang advokat yang menjadi ... yang dijadikan satu rumpun dengan para pihak, saksi, pengunjung sidang, itu supaya nanti ada pemisahan-pemisahan, sehingga ke depan tidak menimbulkan ... apa ... multitafsir.

Mungkin itu saja, Pak Yohanes dan Pak Viktor.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, nanti ... untuk sampai detik ini, kami memberlakukannya sama, siapa pun yang hadir di persidangan, baik dia advokat sebagai kuasa hukum maupun advokat sebagai Prinsipal, kami mewajibkan untuk menggunakan pakaian toga. Satu.

Kemudian yang kedua, kan itu juga merupakan kehormatan dan sungguh suatu ... apa ... kebanggaan bagi Anda-Anda selaku advokat muda yang mestinya untuk mendapatkan baju kebesaran itu kan, tidak mudah dan sangat ... apa ... officium nobile-nya kan, tercermin di situ. Sehingga kewibawaan, kemudian nama ... apa ... nama besar itu kan, sehingga walaupun sekarang diwajibkan itu, justru Mahkamah ingin mengembalikan kepada marwah seorang advokat yang mengemban ada ... apa ... prinsip-prinsip, ada etika-etika yang kemudian membatasi supaya itu harus dijaga.

Jadi beda, Pak Viktor kalau duduk di belakang cuma pakai pakaian biasa dengan pakai toga, gitu enggak ... itu akan betul-betul selalu menjaga ... apa ... kode etik, kemudian menjaga prinsip-prinsip bagaimana seorang advokat itu ketika ... apa ... di forum persidangan itu akan menggunakan ... apa ... segala ketentuan-ketentuan yang ada di kode etik advokatlah.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, dan terima kasih.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Demikian, Pak Viktor, ya. Tadi sehingga pihak Panitia menyampaikan untuk memakai toga, ya.

8. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Saya kira kita masuki pada acara Pemeriksaan Pendahuluan yang hari ini adalah pendahuluan yang pertama, Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama. Kami persilakan, Pak Pemohon atau Kuasanya ini, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, kan ini sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi dan juga Permohonan tertulisnya sudah kami terima.

Jadi, disampaikan pokok-pokok dari Permohonan tersebut. Kami persilakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Mohon izin buka masker, Yang Mulia, biar jelas.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung masuk ke Kedudukan Hukum, Legal Standing, dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Pada poin lima. Bahwa saat ini Pemohon berprofesi sebagai advokat, Bukti P-4, yang fokus menangani perkara di wilayah ketatanegaraan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dengan keahliannya, sehingga Pemohon sering disebut sebagai constitutional lawyer.

Enam. Bahwa sebagai constitutional lawyer, Pemohon, tidak hanya untuk menjalankan profesinya, tugasnya sebagai advokat untuk mendampingi dan/atau membela kepentingan klien untuk mendapatkan keadilan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun, Pemohon

juga menjalankan perannya menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, baik hak individu maupun hak konstitusional secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini pun dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin tujuh. Bahwa perjuangan Pemohon telah dilakukan sejak tahun 2011 dengan jadi inisiator dan pendiri, serta ketua umum pertama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Bukti P-5.

Delapan. Bahwa upaya nyata yang dilakukan Pemohon untuk menegakkan Konstitusi, yakni dengan menguji norma dalam peraturan perundang-undangan, baik ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi sejak 2012, telah banyak putusan yang diajukan oleh Pemohon, baik yang dikabulkan maupun tidak dikabulkan. Beberapa perkara yang dinilai dan diajukan oleh Pemohon saat menjabat sebagai Ketua Umum FKHK, beberapa di antaranya, yaitu Perkara 4/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Poin Sembilan. Bahwa apabila terhadap posisi Pemohon sebagai ketua umum dipandang oleh Mahkamah tidak cukup untuk menguatkan legal standing karena pada saat itu yang mengajukan permohonan sebagai Pemohon adalah FKHK dalam kapasitas sebagai badan hukum, sementara saat ini sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum FKHK, juga tetap aktif melakukan upaya penegakan konstitusi, yakni Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terkait Keterbukaan Sidang Uji Materiil di Mahkamah Agung, Bukti P-8.

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan tersebut.

Sepuluh. Bahwa Pemohon juga merupakan influencer melalui media Youtube dengan channel *Konstitusionalis TV*, dengan link dianggap dibacakan. Yang memiliki tujuan mengajak, menyerukan, mensosialisasikan tentang pentingnya berkonstitusi dalam bernegara.

Bahwa sebelum masuk pada kerugian konstitusional Pemohon, penting bagi Pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum seorang penggiat atau aktivis dalam pengujian undang-undang sebagai upaya menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme.

Dua belas. Bahwa menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, termasuk warga negara. Apalagi jika kita melihat kedudukan warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara secara eksplisit tertulis dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 in casu Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Bahwa kemudian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang yang mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (vide Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Empat belas. Bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap norma dan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lima belas. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa keberlakuan undang-undang bukan hanya untuk satu orang atau badan hukum tertentu saja, namun berlaku secara umum. Oleh karenanya dalam pengundangannya dicatatkan dalam Lembaran Negara agar saat undang-undang itu diundangkan dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara, maka semua warga negara telah dianggap tahu.

Enam belas. Bahwa keberlakuan secara umum inilah yang seharusnya memiliki korelasi terhadap kedudukan hukum sebagai seorang warga negara yang merupakan penggiat atau aktivis yang concern memperjuangkan kepentingan publik, baik itu dalam lingkup penegakan hukum dan HAM, penegakan nilai-nilai demokrasi, dan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, tentunya dibuktikan dengan aktivitasnya sebagai penggiat atau aktivis.

Tujuh belas. Bahwa artinya penting bagi membedakan kedudukan hukum pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara biasa yang langsung dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dengan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai penggiat atau aktivis yang dalam aktivitasnya mewakili dan/atau memperjuangkan kepentingan publik yang dirugikan dan/atau atas adanya suatu norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk kerugian konstitusional Pemohon, saya anggap ... mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan. Terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Pada ... ke Alasan Permohonan.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Alasan Permohonan halaman 13? Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Halaman 13, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalnya oleh Pemohon, yakni Pasal 23 yang menyatakan, "Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b) komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau c) pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah." Terhadap kata *menteri* tetap konstitusional ... konstitusional sepanjang dimaknai termasuk wakil menteri. Ketentuan norma tersebut tetap konstitusional secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.
2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan larangan terhadap wakil menteri. Terhadap penegasan larangan tersebut pada paragraf [3.13] halaman 96, selengkapnya Mahkamah mengatakan, dianggap dibacakan.

Berlanjut ke poin 6 halaman 16, Yang Mulia.

6. Bahwa sementara terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikat, yakni apabila pertimbangan tersebut merupakan obiter dictum, yaitu merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung perkara maupun dengan amar putusan yang tidak mengikat, artinya pertimbangan tersebut tidak memiliki keterikatan langsung dengan persoalan ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya.
7. Bahwa terhadap penegasan larangan rangkap jabatan yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 adalah merupakan ratio decending ... decidendi persoalan konstitusionalitas ketentuan norma pasal yang diuji. Karena terhadap persoalan keberadaan wakil menteri, dalam faktanya menimbulkan beberapa persoalan yang di antaranya, "Wakil menteri merangkap jabatan menjadi komisaris terdapat benturan

tugas dan fungsi, serta peran, baik kepada menteri maupun kepada pejabat lainnya di bawah menteri.”

8. Bahwa namun pascaputusan yang ucap ... diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dalam menyikapi larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang termuat pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, “Menteri BUMN yang dibantu oleh 3 wakil menteri yang ketiganya merangkap sebagai komisaris utama ataupun wakil komisaris di 3 perusahaan BUMN menyatakan, “Saya belum mengetahui detailnya, tetapi saya pelajari. Tetapi intinya tidak mengabdikan, tapi menyarankan. Nanti mungkin konsultasi dengan tentu dari pemerintah Menkumham, dan ada yang lain, kita koordinasikan dulu.” Lebih lanjut Menteri BUMN menyatakan, “Saya mau pelajari dulu. Seakan-akan kami dari kementerian itu melawan hukum, tapi kalau tidak salah, itu keputusannya menganjurkan. Jadi bukannya gitu. Saya yakin, wamen saya tak seperti itu.” Sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam Koran Bisnis, Yang Mulia, sebagaimana terlampir.
9. Bahwa pernyataan dan sikap Menteri BUMN pun diperkuat pernyataan dan sikap dari Presiden yang disampaikan melalui juru bicara istana, Dini Purwono. Menurut Dini Purwono, “Soal rangkap jabatan wamen, MK tidak memberikan keputusan. Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK.” Lebih lanjut Dini Purwono mengatakan, “Namun MK memang memberikan pendapat bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan mutatis mutandis terhadap jabatan wamen.” Kemudian Dini Purwono mengatakan, “Saya lihat soalnya di media masih banyak pendapat-pendapat blunder yang menyatakan bahwa pendapat MK itu adalah Putusan MK dan karenanya final serta mengikat, padahal tidak.”
10. Bahwa sikap Presiden dan Menteri BUMN ini menunjukkan ketidappahaman terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Juga ketidakpatuhan atas kekuatan hukum atas putusan yang telah dikeluarkan tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan pemerintahan dan semakin mendegradasi di bawah Putusan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa hal ini tentunya juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemaknaan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara karena di satu sisi Mahkamah telah membuat penegasan atas pemaknaan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara menurut Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yakni ketentuan norma tersebut berlaku juga untuk wakil menteri. Namun karena amar putusannya, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima, hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda dari Pihak Pemerintah, yaitu Presiden dan menteri-menterinya. Karena Pemerintah sepertinya masih menggunakan logika hukum, dimana

jika suatu putusan itu dinyatakan tidak diterima karena Pemohon tidak memiliki legal standing, maka pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut dianggap tidak mengikat.

12. Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman ini pun dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan wakil menteri dalam revisi Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Dimana yang akan datang ... di masa yang akan datang karena menganggap bahwa pertimbangan hukum terkait penegasan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang dimuat dalam Putusan MK tidak mengikat dan hanya bersifat menyarankan. Artinya bisa ditindaklanjuti, namun bisa juga tidak.
13. Bahwa selain itu, terhadap sikap dan tindakan pemerintah menimbulkan ketidakpastian hukum ini, tentunya mengakibatkan tidak terlaksananya maksud dan tujuan Mahkamah agar waktu lebih fokus kepada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.
14. Bahwa artinya ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan undang-undang yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai salah satu syarat utama tegaknya negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
15. Bahwa oleh karenanya, demi menjaga tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa terhadap wakil menteri dalam ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tetap konstitusional sepanjang dimaknai termasuk juga wakil menteri.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tetap konstitusional secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 terhadap kata *menteri* tetap konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *termasuk wakil menteri*.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Selanjutnya, Saudara tentu sudah lazim beracara di MK, pada Sidang Pendahuluan Pertama ini, Panel Hakim akan memberikan saran, nasihat yang nanti menjadi bahan bagi Saudara, apakah untuk dipertimbangkan atau tidak, sehingga nanti menjadi bagian jika Pemohon dan Kuasanya akan menggunakan kesempatan untuk perbaikan, ya.

Baik, Pak Manahan. Kami persilakan, Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Dr. Wahiduddin Adams.

Saya ke Prinsipal dulu nih, Saudara Santoso Tandiasa, ya. Ini nampaknya Saudara masih kurang yakin dengan Kuasa Hukum Saudara ini, ya. Biasanya kalau sudah dikuasakan, itu sudah diberikan kepada Kuasa itu untuk menghadiri maupun menyampaikan apa yang dikemukakan dalam Permohonannya.

Kira-kira alasannya menguasai ini apa ini, Saudara Tandiasa? Bisa didengar?

17. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Suaranya kurang ... kecil, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kira-kira alasan menguasai ... apa alasannya menguasai kepada Saudara Yohanes?

19. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Khawatir nanti ada saat tidak bisa menghadiri, mungkin, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Jadi, ada kekhawatiran pada saat-saat persidangan nanti tidak bisa meng ... menghadiri, itu alasannya, ya?

21. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih.

23. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terhadap Permohonan ini, saya hanya melihat sedikit saja di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah di situ sebaiknya dilengkapi dengan apa yang tercantum ataupun yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya. Terus disarankan, sebaiknya dicantumkan Kewenangan Mahkamah itu. Itu di bagian Kewenangan Mahkamah.

Kemudian di Kedudukan Hukum, memang ini yang mungkin perlu lebih komprehensif lagi diuraikan dalam Permohonan ini. Dan kemudian di sini ada istilah constitutional lawyer, ya, yang me ... ini istilah sendiri atau apakah sudah ada organisasinya ini apa tidak? Mungkin juga itu bisa diperjelas lebih lanjut.

Nah, kemudian sebagai yang berkegiatan di bidang konstitusionalisme, tentunya di sini harus mencantumkan kegiatan-kegiatan itu. Namun, memang di halaman ... halaman 7, Saudara sudah membuat di sini adanya Konstitusionalis TV dengan link https dan seterusnya itu, menunjukkan bahwa ini Saudara berusaha untuk men ... mengajak, menyerukan, mensosialisasikan pentingnya berkonstitusi dalam bernegara. Nah, ini mungkin dari hal yang perlu diurai lebih lanjut.

Nah, kemudian juga di sini mengalaskan bahwa wa ... warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, ya. Jadi, memang tidak lagi selamanya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai tax payer itu diberikan menjadi dasar seseorang untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, namun harus tetap melihat pada norma-norma ... norma atau undang-undang yang diuji, ada, ndak relevansinya dengan kepentingan hukum atau keruian ... kerugian

konstitusional yang dialami oleh si Pemohon? Barangkali itu saja dari Legal Standing dan Alasan-Alasan Permohonan. Ini saya tidak perlu banyak memberikan komentar.

Nah, kemudian bahwa Saudara telah menguraikan di sini adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor ... yang terakhir, ya, itu undang ... dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu ada Saudara permasalahan tentang obiter dictum dengan ratio decidendi.

Nah, itu kita nanti bisa lebih jauh mungkin menguraikan itu. Namun, kalau ada ... ini saran juga ini, kalau ada teori-teori yang lebih meyakinkan kita lagi, ya, mohon nanti ditambahi itu, bagaimana kedudukan daripada obiter dictum atau obiter dicta itu dalam suatu putusan yang biasanya ini kan dianut dalam putusan-putusan di dalam ... apa namanya ... pu ... sistem common, ya, civil ... common ... saya ulangi dulu, dalam hukum ... apa namanya itu ... anglo saxon, ya. Jadi, itu mungkin ada teori-teori yang mungkin bisa di ... memperkaya bahwa apa yang dimaksud dengan obiter dicta atau obiter dictum itu dengan apa yang juga di ... dikatakan mana yang menjadi ratio decidendi. Itu mungkin sebagai saran.

Kemudian, di Petition, mungkin ini juga perlu pemahaman lebih lanjut untuk permohonan-permohonan selanjutnya karena di dalam Permohonan ini Saudara menga ... mengistilahkan kebutuhan ... kebetulan dalam Petitionnya selalu terus ... menyatakan bahwa ini adalah konstitusional, begitu, ya. Jadi, konstitusional ... conditional constitutional. Jadi, tetap konstitusional. Nah, apabila dimaknai seperti ini.

Nah, pada prinsipnya kan, Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk melihat, apakah norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa tidak. Itu dulu, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, berangkatnya selalu dalam posisi bahwa norma itu adalah bertentangan. Jadi, ini kalau langsung mengatakan dalam Permohonan Saudara ini adalah conditionally constitutional atau tetap konstitusional. Nah, ini barangkali coba nanti paradigmanya ini selalu berangkat dari unconstitutional. Jadi, dengan adanya syarat, maka berubahlah dia menjadi konstitusional. Jadi, dengan adanya syarat itu, tentu sudah memerlukan adanya perbaikan. Sehingga itulah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena ada syaratnya. Kalau ada syarat itu, berarti itu baru yang konstitusional.

Nah, itu mungkin sebagai saran saya. Karena di dalam PMK kita, ya, PMK kita kalau nanti mau dibaca, PMK Nomor 6 Tahun 2005, itu dilihat di Pasal 4 ayat (3) huruf d-nya selalu dimohonkan di situ dalam Petition, ya, harus dinyatakan bahwa norma ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul. Selanjutnya, kami persilakan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Saudara Yohanes dan Viktor selaku Prinsipal, saya tambahkan sedikit, ya. Untuk Legal Standing, memang Saudara harus ... Kewenangan tadi sudah, ya, Kewenangan ada tambahan dari Pak Manahan tadi. Saya kira sudah cukup untuk kewenangan itu.

Untuk Legal Standing pada sistematika kedua ini, Anda harus bisa menjelaskan kepada Mahkamah kerugian konstitusional Saudara itu di mana? Baik Anda selaku konstitusional lawyer, kalau konstitusional lawyer selama ini, Anda pasti dapat ... namanya lawyer, kuasa dari prinsipal. Prinsipal yang Anda wakili, yang Anda kuasa ... menjadi kuasanya, apakah selalu mereka ada kerugian konstitusional berkaitan dengan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian ini? Itu dalam konteks Anda selalu konstitusional lawyer. Kemudian selaku influencer, yang kemudian selalu mengajak pentingnya berkonstitusi dalam bernegara.

Nah, ini konteksnya kan juga sangat luas ini, sifatnya general ini Saudara Viktor. Apakah secara spesifik Anda juga pernah punya audience atau influence Anda juga berkaitan dengan secara spesifik mengatur tentang jabatan rangkap di kementerian ini? Ini juga harus dibuktikan kepada Mahkamah. Jangan kemudian Anda sebagai influencer mengajak kesadaran berkonstitusi kepada warga negara dalam bernegara, tapi itu sifatnya general, termasuk ketika Anda menjadi konstitusional lawyer. Selama ini lawyer-lawyer mana ... prinsipal-prinsipal mana yang punya anggapan kerugian konstitusional secara langsung dengan berlakunya Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara ini?

Anda pernah kemarin memang tidak diberi Legal Standing dalam permohonan berkaitan dengan Undang-Undang Kementerian Negara ini karena selaku Kuasa Hukum FKHK, juga Mahkamah tidak melihat, meskipun FKHK ini selama ini sering diberi Kedudukan Hukum, tapi Mahkamah ketika memberi Kedudukan Hukum kepada FKHK ketika itu, memang ada keterkaitan antara kajian-kajian yang telah dilakukan oleh FKHK, kajian konstitusi yang berkaitan dengan norma yang diujikan.

Nah, khusus hari ini dan permohonan sebelumnya yang Anda membawa FKHK, itu Mahkamah ingin kajian-kajian apa yang pernah dilakukan dan bisa ditunjukkan kepada Mahkamah berkaitan dengan persoalan rangkap jabatan di kementerian yang berhubungan dengan Pasal 23 itu. Itu yang harus bisa ditunjukkan Saudara Viktor, jangan nanti kemudian Anda sudah kemudian dengan berbagai dalil seperti

yang Anda uraikan di Permohonan hari ini, Mahkamah masih belum bisa menemukan adanya titik taut kerugian konstitusional secara langsung yang kemudian bisa mendalilkan bahwa anggapan kerugian konstitusional secara langsung itu berkorelasi dengan berlakunya sebuah norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian itu.

Saya ilustrasikan, bukan saya menyarankan, ya. Kalau ada wakil menteri di kementerian tertentu hari ini, kemudian ada stakeholder siapa pun yang berkepentingan dengan kementerian itu, kemudian dia merasa ada anggapan kerugian konstitusionalnya karena ... apa ... karena wakil menternya justru mempunyai jabatan rangkap, sehingga efektivitas apa yang dikehendaki oleh presiden, seharusnya pada kementerian tertentu itu perlu ada dibantu wakil menteri, tapi justru karena dia diberi jabatan rangkap, sehingga para stakeholder yang ada kepentingan konstitusional dengan kementerian itu menjadi terganggu. Mungkin terganggu pelayanannya, mungkin terganggu hasil guna dan daya gunanya yang bisa dinikmati oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan kementerian itu, nah, itu bisa mempunyai anggapan kerugian konstitusional.

Nah, hari ini apa? Kerugian konstitusional yang dirasa ... yang dialami oleh Viktor? Jadi, itu jadi nanti dalam perbaikan, kalau memang masih firm ini diajukan, itu mohon hal itu diberikan elaborasi kepada Mahkamah supaya Mahkamah bisa menemukan, oh, ini memang ada titik singgung antara anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan Viktor hari ini ataukah mungkin nanti ada tambahan subjek hukum lain yang bisa ditambahkan, yang kemudian bisa memperkuat legal standing itu.

Nah, kemudian yang kedua mengenai ... tadi kan menguraikan banyak ... ini sudah berkaitan juga dengan Posita bahwa ada pandangan-pandangan di luar, termasuk hal ini juga presiden melalui juru bicara atau melalui siapa tadi yang kemudian menjelaskan bahwa ini bukan putusan MK, ini hanya anjuran, bukan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana yang ada di amar putusan.

Nah, Viktor juga Kuasa Hukum Yohanes juga bisa, harus bisa, bagaimana meyakinkan kepada Mahkamah bahwa sesungguhnya di sana ada ratio decidendi, ada obiter dictum atau dicta yang seharusnya ... nah, seperti apa sikap Pemohon hari ini? Apakah itu memang benar karena tidak diamarkan, kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Ataukah Viktor dan Yohanes punya pandangan yang sama dengan pandangan-pandangan di luar itu?

Kalau sesungguhnya ini sudah punya daya ikat meskipun tidak diamarkan, beri pandangan-pandangan kepada Mahkamah, jangan kemudian mengamini apa yang ada di luar. Tapi kalau kemudian ini memang Viktor dan Yohanes punya pandangan yang sama dengan pandangan-pandangan di luar, beri kepada Mahkamah challenge-

challenge itu supaya Mahkamah nanti ter ... apa ... terpengaruh dengan pandangan-pandangan saudara di dalam Permohonan ini, sehingga Mahkamah kemudian bisa berubah pendirian, sehingga apa yang Anda inginkan bahwa ini supaya diamarkan, kemudian bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah. Itu ... itu saya hanya memberikan tambahan soal kajian teoretisnya, ya. Tapi kalau substansi, apakah ini memang jabatan rangkap? Ini diperbolehkan apa tidak? Ini kan persoalan itu sudah selesai kalau dalam pertimbangan. Tapi persoalannya itu, apa perlu diamarkan atau tidak? Itu kan persoalan yang kemudian sangat tergantung bagaimana Anda-Anda bisa meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu saja.

Kemudian yang Petitem, memang betul apa yang disampaikan Pak Manahan. Memang kita di MK ini pernah ada putusan bahwa ini konstitusional sepanjang ... padahal seharusnya harus dinyatakan dulu norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, sepanjang tidak dimaknai, sepanjang diberlakukan secara bersyarat, atau bla, bla, bla, bla, itu terserahlah. Kami tidak ... tapi syarat untuk bisa masuk pada amar yang dikabulkan, harus ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harus secara tegas bertentangan ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tadi disampaikan Pak Manahan, PMK Nomor 6 Tahun 2005 itu sangat tegas itu. Dalam Petitem harus mencantumkan adanya pertentangan. Karena kalau seperti ini, logika yudisial adalah ini konstitusional. Lah kalau konstitusional ya sudah, kenapa kok pakai bersyarat-bersyarat segala macam? Kan begitu. Kalau sudah bersya ... kalau konstitusional, ya sudah, titik. Tapi kalau inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu pasti konstitusional. Bagaimana supaya konstitusional? Berikan syarat, berikan pemaknaan. Nah, itu.

Pak Viktor dan Pak Yohanes, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Pak Ketua, terima kasih.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Saya hanya menambahkan sedikit, ya. Terkait pertama, ya, Legal Standing ini. Sebab ini menarik, Prinsipal mendalilkan sebagai orang yang aktif di media sosial atau influencer. Mahkamah belum pernah memeriksa dalil kerugian konstitusional seorang influencer ini, ya. Oleh sebab itu, ya, ini bukan lalu tidak boleh, tapi Saudara harus membangun argumentasi agar Pemohon, ya, serius membuktikan adanya kerugian konstitusional itu.

Kemudian di status influencer yang Prinsipal kemukakan ini, ya, ini dengan menyinggung mengenai, ya, di kanal Youtube Pemohon itu hanya 100, 200 kali ditonton, dan lain sebagainya. Meski ada ... Saudara menyebut ada beberapa video yang ditonton lebih dari 400 kali. Ini dalam pandangan awam, ya, riwayat ... apa ... kanal Youtube Pemohon ini, ya, apakah sudah bisa disebut influencer, ya? Ini kan ada juga ukuran-ukurannya.

Nah kemudian, ini mohon maaf, ya, jangan sampai forum kita ini digunakan oleh Pemohon hanya untuk menaikkan rating dan memperbanyak subscriber-nya, ya. Jadi bukannya Saudara yang dirugikan, justru Mahkamah ini yang akan dirugikan, ya. Jadi betul-betul ini cermat dibangun argumentasinya, ya. Ya karena baru kali ini ada seingat saya, menekankan ... apa ... posisi influencer menyebutkan ada kerugian konstitusional ini.

Kemudian yang Pokok Perkara, saya kira sudah disinggung oleh dua Yang Mulia tadi. Bahwa ini ... Pemohon ini ya karena kita dengar sebelumnya juga ketika putusan kita Nomor 80 itu, ya, intinya ... apa ... meminta penegasan dari MK mengenai jabatan rangkap wakil menteri, ya. Jadi Pemohon mengutip ... apa ... Putusan 80 itu, lalu mengemukakan tadi dalam praktik pemerintah, oleh Pemohon dianggap mengabaikan putusan tersebut karena pertimbangan MK tidak ... apa ... menjadi bagian dari amar putusan yang mengikat. Sebetulnya Pemohon ini mendorong, ya, bagaimana ya intinya ... apa ... Pertimbangan Hukum Mahkamah itu untuk dimuat dalam amar putusan yang tadi berupa putusan konstitusional bersyarat.

Jadi, ini betul-betul dibangunlah argumentasi yang kuat, baik pada posisi Legal Standing-nya, termasuk juga tadi di Petitum, ya.

Nah, ini ya Saudara menyebut sebagai constitutional lawyer, ya. Nah, ini sebetulnya ya dilihat juga banyak kajian-kajian dari akademis mengenai bagaimana posisi dari Pertimbangan Hukum Mahkamah yang diinginkan atau dianggap dari pendapat-pendapat yang Saudara jadi belum mengemukakan mana posisi pendapat Saudara mengenai ... apa ... didorong atau ingin MK tegas menjadi ini sebagai suatu amar, ya.

Nah, ini saya kira hal-hal yang penting Saudara elaborasi lebih lanjut, dibangun argumentasinya, dan kami tentu tidak bisa lebih jauh masuk pada substansinya. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Dr. Manahan dan Dr. Suhartoyo mengenai Legal Standing dan kemudian juga terhadap pokok perkara ini, ya.

Ada hal-hal yang mau disampaikan?

28. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, sebelumnya terima kasih, Yang Mulia, atas pandangan, dan masukan, dan sarannya. Yang pasti akan sangat menjadi perhatian saya dan Kuasa untuk memperbaiki.

Dan juga memastikan bahwa upaya ini bukan hanya sekedar untuk ... apa ... mencari subscriber seperti Yang Mulia sampaikan, tapi ini untuk memperkuat Legal Standing, dimana aktivitas saya juga aktif dalam konten Youtube, walaupun memang viewers-nya belum banyak, begitu, Yang Mulia. Tetapi akan ... bukan kemudian mengurangi kualitas dari Permohonan ini karena memang ini saya ajukan akibat dari upaya yang sudah saya lakukan dan dengan teman-teman yang sebenarnya sudah bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap adanya rangkap jabatan, namun kemudian dalam praktiknya tidak ... dianggap menjadi tidak mengikat, begitu, Yang Mulia. Jadi, akhirnya Pasal 23 itu menjadi perdebatan kembali, menjadi tidak pasti.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan bahwa sama sekali saya khususnya sebagai apa ... Pemohon, tidak memiliki tujuan-tujuan lain selain untuk me ... apa namanya ... memberikan penegasan terhadap rangkap jabatan tersebut, Yang Mulia.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, intinya ya dibuatlah bangunan argumentasi yang meyakinkan Majelis nanti, baik Legal Standing-nya maupun Pokok Perkaranya, ya.

30. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia, baik.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini, sidang pertama hari ini, 28 September. Oleh sebab itu, tenggang waktu perbaikan permohonan ini paling lambat 14 hari sejak hari sidang pertama hari ini. Oleh sebab itu, penyerahan perbaikan permohonan jika ada hal yang ingin diperbaiki nanti, itu paling lambat diserahkan kepada Kepaniteraan, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 13.30 WIB, ya. Jadi, saya ulang kembali, paling lambat perbaikan permohonan itu diserahkan kepada Kepaniteraan, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 13.30 WIB, ya. Sudah tidak ada lagi, ya?

32. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Cukup, cukup.

34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, dengan demikian, sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 28 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001